

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TEHADAP
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI MERPATI DI
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Reni Nur Khoirun Nisa
NIM : 204102040049

**UNIVERSITAS ISLAM KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TEHADAP
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI MERPATI DI
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Reni Nur Khoirun Nisa

NIM : 204102040049



Dosen Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fathor Rahman', is written over a faint, stylized outline of a book or document.

Fathor Rahman S.H.I., M.Sy.

NIP : 198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TEHADAP
UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI MERPATI DI KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin


Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP: 198804192019031002

Sekretaris


Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198506132023211018


Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Fathor Rohman, M. Sy.


(2 / 2)

Menyetujui

Dekan Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

Artinya : “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi.” (QS. Al-Maidah: 91)*



* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971).

PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang saya sayangi , orang yang selalu mendoakan tanpa henti-hentinya, motivasi serta dukungan yang selalu diberikan dari awal mengenyam Pendidikan hingga akhir.
2. Pendamping saya, terimakasih telah menjadi pendamping setia, selalu mensupport semua hal positif yang saya lakukan sehingga skripsi ini bisa selesai saat ini.
3. Adik tercinta saya yang selama ini selalu mensupport saya.
4. Sahabat yang selalu menjadi penyemangat setiap hari dalam kegiatan dikampus dari awal hingga akhir pembelajaran selesai
5. Saudara saya yang membantu dan memberikan dukungan materi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Kehadirat Allah SWT atas Segala Rahmat, taufik, dan karunianya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”* Terselesaikannya penulisan karya tulis ilmiah ini dibantu dengan dukungan berbagai pihak, karenanya dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Islam UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus T.P, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Fathor Rahman S.H.I, M.Sy Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
6. Bapak Tito selaku KAMTIBNAS POLSEK Maesan yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Segenap masyarakat yang sudah membantu dalam proses wawancara

untuk menyusun skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dalam penyempurnaan karya ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membutuhkan, terutama bagi penukis sendiri.



Jember, 01 Desember 2024

Penulis,

Reni Nur Khoirun Nisa
NIM. 204102040049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Reni Nur Khoirun Nisa, 2025: *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci : Tinjauan Hukum. Upaya Preventif dan Represif. Perjudian Merpati.

Perjudian di negara Indonesia sudah sejak lama menjadi masalah dalam masyarakat yang harus di tanggulangi oleh pihak kepolisian, untuk kepolisian yang sudah melakukan penggulangan terhadap perjudian yang terjadi di lingkup masyarakat sudah menaggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jeni jenis perjudian yang terjadi di masyarakat.

Pada fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Pada 1) Bagaimana upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian Maesan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan ? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif aparat kepolisian sektor Maesan?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field research* yang mengharuskan peneliti terjun kelapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman dan proses suatu fenomena yang terjadi secara mendalam dengan studi lapangan, peneliti melakukan proses melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dalam proses mengumpulkan data sehingga memperoleh informasi yang akurat

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso dilakukan dengan tiga upaya yakni upaya preventif yaitu upaya melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat, Upaya Represif yaitu upaya pengendalian social untuk memulihkan stabilitas masyarakat yang terganggu akibat penyimpangan. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek Maesan dengan menanamkan norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. 2.) Pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polsek Maesan berupa penyuluhan dan saksi seperti hukuman sementara dan denda. Dalam Hukum Pidana Islam terhadap penegakan Hukum bagi pelaku judi merpati di Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso Judi merpati, yang melibatkan taruhan uang, haram dalam Islam karena mengandung unsur maysir (judi) dan merusak moral, sosial, serta ekonomi. Dalam hukum pidana Islam, judi merpati termasuk jarimah ta'zir, yang dihukum berdasarkan kebijakan penguasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Lokasi Penelitian	37
D. Subjek Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	41
G. Keabsahan Data	42
H. Tahap Penelitian	43
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis	51
C. Pembahasan dan Temuan	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Permohonan Izin Penelitian	
4. Surat Selesai Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Surat Keterangan Lolos Plagiasi	
7. Biodata Penulis	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 (Struktur Organisasi POLSEK Maesan)	46
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era yang modern pada saat ini banyak yang telah berubah dan berkembang dengan sangat pesat kemajuan zaman terus berkembang baik dari segi teknologi, transportasi dan gaya hidup manusia dari segi pakaian yang cukup berbeda dari dulu hingga sekarang contoh dalam kemajuan teknologi dulu hanya menggunakan surat sebagai media kabar yang dapat disebut sebagai surat kabar namun untuk era saat ini untuk saling mengabari terhadap kerabat yang jauh tidak lagi menggunakan surat yang waktunya cukup lama untuk sampai kepada tujuan hingga memakan waktu 1-2 hari ataupun dapat memakan waktu paling lama selama 1 minggu untuk sekarang cukup menggunakan telepon melalui panggilan *video call* yang dapat berbicara dengan tatap muka itu dari segi positifnya. Namun dari segi negatifnya dengan adanya telepon genggam pada saat ini hampir semua orang memiliki telepon genggam itu dapat merubah terhadap sikap dan tingkah laku manusia dalam sehari-hari.¹ Dalam perkembangan yang begitu pesat ini tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya dampak - dampak dari sisi positif mau dari sisi yang negatif terhadap masyarakat seperti terjadinya suatu kejahatan di suatu masyarakat yang membuat masyarakat menjadi terganggu dan dirugikan. Banyak tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti perjudian yang menggunakan media

¹ Teguh Santoso, *upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Perjudian perjudian merpati di wilayah hukum polsek Ujung batu kabupaten rokan hulu*, 2022, 1.

hewan atau lainnya sehingga dijadikan sebagai lahan perjudian. Permainan judi merupakan penggunaan uang sebagai jaminan atau taruhan, perjudian ini dapat disebut penyakit dalam masyarakat yang pada era saat ini selalu dihadapi atau dapat dijumpai diseluruh kehidupan masyarakat tanpa memandang umur, dan golongan. Perjudian ini sangat sulit untuk diberantas karna dari perjudian ini masyarakat menganggap mencari uang dengan mudah, berjudi lebih memudahkan mendapat materi maupun uang dengan cepat walaupun dapat dilihat bahwasannya untuk perjudian itu dapat dikenakan sanksi dan uang yang di hasilkan adalah uang haram.²

Perjudian di Negara Indonesia sudah sejak lama menjadi masalah dalam masyarakat yang harus di tanggulangi oleh pihak Kepolisian, untuk Kepolisian yang sudah melakukan penanggulangan terhadap perjudian yang terjadi di lingkup masyarakat sudah menaggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jeni jenis perjudian yang terjadi di masyarakat.

Menurut UU Kepolisian NKRI Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instansi pemerintah yang berwenang, tugas Kepolisian Negara Republik

² Aswinda, Altje A musa, Grace Yurico Bawole, *Penegakan hukum terhadap perjudian perjudian merpati di wilayah kabupaten toraja utara*, 55.

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peran yang penting dalam hukum. Negara hukum dapat dipengaruhi oleh lembaga hukum. Dengan begini, manfaat operasional dari struktural hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Berhasilnya Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana harus di sesuaikan dengan integritas pendekatan, yaitu dibagi 2, pendekatan penal (Hukum Pidana) dan non penal (tanpa Hukum Pidana), Karenanya penanganan tindak pidana harus melihat proses terjadinya tindak pidana sebagai kebijakan sosial.

Sedangkan menurut Hukum Islam perbuatan judi juga tidak diperbolehkan agama yang di terangkan dalam Al-Qur'an surah AL-Baqarah ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkahkan Katakanlah: "Yang lebih dari

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah: 219).³
Kemudian juga terdapat dalam surah AL-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S; Al –Maidah: 90).⁴

Oleh karena itu polisi sebagai penegak keadilan juga harus memberikan saksi kepada pelaku perjudian secara adil yang sudah dijelaskan pada ayat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Membahas tentang perjudian diatas diwilayah hukum bondowoso ternyata sering ditemukan perjudian dengan menggunakan hewan yakni burung merpati yang digunakan sebagai alat atau subjek dalam berjudi,

³ <https://quran.com/id/sapi-betina/219-225> di akses pada tanggal 4 november 2023.

⁴ <https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/90> di akses pada tanggal 24 desember 2025.

⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> di akses pada tanggal 24 desember 2025.

Perjudian yang menggunakan hewan ini dianggap remeh oleh masyarakat kawasan hukum bondowoso karena nominal yang didapat juga tidak besar. Perjudian menggunakan hewan ini seakan akan hanya dianggap menjadi hobi dikalangan lelaki dewasa dan masyarakat sekitarpun akan ikut menonton dan meramaikan jika ada event judi burung merpati ini. Mereka menganggap hal ini bukan termasuk berjudi tetapi sebatas lomba. Semakin ramainya perjudian burung merpati ini tentunya mempertanyakan apakah Hukum terkait perjudian dikawasan ini tidak diterapkan. seharusnya jika memang pihak keamanan yakni kepolisian bondowoso menerapkan hukum terkait perjudian ini tentunya masyarakat tidak akan menanggapi hal tersebut hanya sebatas hobi atau lomba akan tetapi sudah termasuk dalam kategori perjudian. Kepolisian diwilayah hukum bondowoso seharusnya melakukan upaya untuk menghentikan perjudian tersebut.

Di kecamatan Maesan sudah sejak lama ada perjudian burung merpati, mulai zaman dulu balap burung merpati ini disebut dengan *Andokan Dara*, kegiatan ini berlangsung di lapangan terbuka, area pedesaan dan sering kali dianggap sebagai hobi maupun tradisi sehingga praktik perjudian burung merpati ini menjadi tersamarkan, yang sangat disayangkan balap merpati ini sering melibatkan anak kecil yang diajak oleh orang tua mereka untuk ikut melihat balap merpati, sehingga mengakibatkan rantai perjudian yang berlanut dari generasi ke generasi.

Hal menarik dari perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan ini terdapat struktur sosial yang unik yang lebih banyak terjadi di Kecamatan Maesan karena adanya peran joki merpati, peran ini sangat dibutuhkan oleh sebagian pelaku judi merpati karena dianggap dapat memenangkan perlombaan judi ini. Banyak sekali masyarakat Maesan yang mengikuti perjudian tersebut akan tetapi tidak memiliki burung merpati sebagai alat taruhan namun tetap bisa melakukan perjudian ini dengan cara menitip taruhan kepada burung milik orang lain. Yang kedua perjudian burung merpati ini sering kali menggunakan media daun atau potongan kayu sebagai alat pengganti uang dengan nominal yang sudah disepakati dari awal.

Polisi Sektor Maesan sudah beberapa kali melakukan upaya preventif sebagai bentuk tindakan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, polisi memiliki kegiatan sosialisasi yang dilakukan disetiap hari jumat yaitu Jumat curhat yang disampaikan disetiap masjid yang ada di kecamatan Maesan dan setiap tiga bulan sekali polisi melakukan sosialisasi disetiap desa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian ini tidak menentu, beberapa desa yang melakukan sosialisasi tindak pidana perjudian yaitu Desa Summersari, Desa Sucolor, Desa Pujer Baru dan Desa Sumberanyar. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh KAPOLSEK Willian Yustaf, S.H., KANIT INTELKAM Ach. Thoriqul Ilmi, KANIT BINMAS Elit Tito, dalam proses melakukan sosialisasi ada salah satu warga (bapak Junaidi) tidak setuju terkait arahan yang dilakukan

kapolsek beserta jajarannya karena dirasa kegiatan tersebut tidak mengganggu dan merugikan masyarakat banyak.

Dalam upaya Represif pihak kepolisian pada tahun 2023 bulan Maret saat melakukan Operasi Pekat di daerah Desa Sucolor kecamatan Maesan di daerah tersebut pihak kepolisian menemukan perlombaan burung merpati pada saat melakukan operasi pekat ada perlawanan dari salah satu warga yang mengatakan bahwa perjudian ini hanyalah merupakan tradisi dan perlombaan biasa tanpa melibatkan taruhan uang secara langsung, dan pihak kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang bukti yang akurat untuk melakukan penangkapan dan terjadi lagi pada tahun 2023 bulan November, pihak Kepolisian kembali melakukan operasi pekat di Desa Sucolor di area persawahan, terdapat perlombaan burung merpati, namun, seseorang yang terlibat (bapak Junaidi) yang terlibat serta dalam perlombaan tersebut melakukan perlawanan lagi dengan mengatakan bahwa perlombaan tersebut tidak melibatkan perjudian. Akan tetapi, polisi menemukan bukti yang akurat berupa sejumlah uang senilai satu juta tujuh ratus lima puluh ribu.⁶

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang ada atau terjadi maka perlu dipertanyakan tindakan apa saja yang sudah dilakukan kepolisian untuk meminimalisir ataupun menghentikan tindak pidana perjudian yang ada di Kec. Maesan Kab. Bondowoso. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian menindaki upaya-upaya

⁶ Badjuri, diwawancara peneliti, Maesan, 10 Januari 2025

kepolisian terhadap judi merpati maka judul yang ditulis adalah “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso”.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian Maesan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian sektor Maesan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian Maesan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati di Desa Summersari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidanan Islam terhadap upaya Preventif dan Represif aparat Kepolisian sektor Maesan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Harapan bagi peneliti secara hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan dibidang hukum pidana serta dapat membantu dalam menanggulangi tindak pidana judi merpati.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pada peneliti dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati. Serta penelitian ini dapat menjadikan pembekalan dalam penulisan kedepannya.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi bagi kalangan masyarakat terkait upaya preventif dan represif aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati di Desa Summersari serta dapat menyadarkan kalangan masyarakat terkait perjudian burung merpati ini sudah melanggar undang undang yang ada.

c. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan pengetahuan dan melengkapi informasi sebagai literatur akademik di perpustakaan dan sebagai refrensi bagi mahasiswa yang melakukan studi tentang judi merpati.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap penegak hukum dalam memaksimalkan upaya preventif dan represif aparat kepolisian dalam menangggi tindak pidana atau pelanggaran khususnya perjudian burung merpati.

E. Definisi Istilah

Judul Penelitian ini “ Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Burung merpati Kec.Maesan Kab.Bondowoso. Berikut definisi istilah dari sub pembahasan judul tersebut:

1. Hukum Positif

Ius Constitum atau lebih dikenal dengan hukum positif yaitu sekumpulan hukum yang tertulis, berlaku saat ini dan mewajibkan secara umum/sendiri, serta disahkan oleh atau melalui pemerintah negara Indonesia.⁷

Hukum positif dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda menurut sumbernya, bentuk, isi materi, dan sebagainya.⁸

2. Hukum Islam

Peradilan pidana dibagi menjadi dua kata yaitu yurisprudensi dan peradilan pidana. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari ungkapan deskriptif “faqiha, yafqahu fiqhan” yang berarti “memahami” atau “memahami”. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, yurisprudensi adalah seperangkat syariat Islam atau perangkat hukum

⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

⁸ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2023.

lainnya yang bersifat substantif dan memuat kaidah-kaidah (bukti) yang terperinci.⁹

Hukum Pidana Islam adalah setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh Amukallafi (Muslim yang dibebani tugas) berdasarkan penalaran yang rinci atau sumber hukum serta dari Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas.

3. Upaya Preventif

Upaya untuk menghalangi seseorang untuk menjalankan tindak pidana dikarenakan ketika seseorang sudah terlanjur melakukan tindak pidana maka akan timbul efek ketagihan dan sangat susah meninggalkan tindak pidana tersebut.

4. Upaya Represif

Upaya yang bertujuan untuk pelaku tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut¹⁰, oleh sebab itu pihak kepolisian melakukan upaya Represif ini ialah sebagai bentuk untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

5. Kepolisian

Definisi kepolisian tidak semuanya dijelaskan karena hanya mengacu pada tugas dan kelembagaan yang telah ditentukan oleh UU. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Thn. 2002 tentang Kepolisian NKRI, yang diartikan dengan “Polisi” adalah semua hal yang berhubungan dengan

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000) Cet-I, 1.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 21.

tugas dan lembaga kepolisian yang telah disebutkan dalam undang-undang.¹¹

Menurut KBBI, polisi berarti instansi yang bertanggung jawab menjaga ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum, polisi merupakan anggota instansi pemerintah (pegawai pemerintah yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban).¹²

6. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian ialah seperti permainan yang menurut keberuntungan seorang yang sejak dulu hingga saat ini, dalam perjudian ini mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan namun semua itu tergantung besar taruhan yang disepakati, dalam permainan ini tidak mengenal usia semusa usia, karena keuntungan yang didapatkan dari permainan judi sangat besar dan menggiurkan, maka mengakibatkan orang enggan untuk bekerja dan menyebabkan efek kecanduan yang berkepanjangan.

Pengertian judi menurut KBBI adalah permainan yang menggunakan uang untuk taruhan. Perjudian melibatkan uang/harta, dalam permainan ini dilakukan dengan menebak berdasarkan keberuntungan seseorang dengan tujuan memperoleh uang/harta yang berkali kali lipat. daripada jumlah uang yang diinvestasikan.¹³

¹¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 53.

¹² W.J.S Purwodarminto, 1986, *kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 763.

¹³ Poerwadarminta, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai pustaka, 1995), 419.

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan akan mendapat sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bagian, setiap bagian menjelaskan suatu masalah dan dibagi menjadi beberapa bagian.

Penelitian yang tersistem sangat dibutuhkan untuk menerangkan secara singkat dan padat isi kerangka penulisan skripsi, dan dapat menambah wawasan bagi pembaca karya tulis ilmiah, dan diatur sesuai proses yang disertasi. Penulisan sistematis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini adalah pondasi penelitian yang menjelaskan Konteks Penelitian, tujuan, manfaat dalam penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

BAB III Metode Penelitian, bab ini mencakup metode, pendekatan, dan jenis penelitian, serta mencakup lokasi, sumber data, pengumpulan data, keaslian data, dan tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini merupakan hasil dan temuan dari penelitian.

BAB V Penutup, bab ini merupakan hasil akhir yaitu Kesimpulan dan saran penelitian.

¹⁴ Suyanto, *pengantar hukum pidana*, cet.1, (Yogyakarta:deepublish, 2018), 69.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis dengan memiliki beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Upaya penelusuran ini dilakukan untuk penelitian ini supaya tidak kembali mengulang msteri kajian yang sama dari penelitian sebelumnya. Hal yang mendasari tinjauan kepustakaan ini berguna sebagai pondasi teori yang bisa menjadi dasar acuan dalam menulis tugas akhir skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menghasilkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Mukarromah (2019), *“Adu Balap Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi’I dan Ima Malik)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana teknis adu merpati, serta keseuaian pandangan Imam asy-Syafi’I dan Imam Malik terhadap adu balap merpati. Skripsi ini menggunakan cara pengumpulan data observasi, wawancara, dan analisis serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis perlombaan mengadu kecepatan (ketangkasan) antar burung merpati sera diadakaannya iuran yang menyebabkan terjadinya unsur taruhan.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas perjudian merpati dengan metode penelitian yang sama. **perbedaannya** yaitu perbedaan topik utama dalam pembahasan sesuai dengan judul masing masing

2. Muhammad Rafid Romzi Daffa (2021). *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi Tindak Pidana Perjudian Perjudian Merpati”*. Skripsi ini membahas tentang perjudian merpati yang digemari oleh masyarakat namun didalamnya ada unsur perjudian. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan cara pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditetapkan bahwa hukuman saksi pidana untuk judi 3 bulan 7 hari.

Persamaan dengan penelitian berikut ialah sama dalam membahas perjudian serta penggunaan metode penelitian kualitatif, **perbedaannya** yaitu dalam menentukan subjek utama dalam skripsi tersebut perjudian merpati.

3. Wahyu Adi Rianto (2019), *“Remaja dalam Perjudian Burung Merpati Balap di Perkampungan Surabaya”*. Penelitian ini mengkaji tentang remaja yang terlibat dalam kegiatan perjudian burung merpati di perkampungan Surabaya. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui proses terlibatnya remaja dalam perjudian balap merpati di perkampungan Surabaya serta bagaimana bentuk kontrol sosial yang diberikan kepada remaja yang terlibat judi balap merpati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa remaja yang terlibat dalam balap perjudian balap merpati disebabkan oleh adanya dorongan dari keluarga, dari teman dan lingkungan sekitar.

Persamaan dengan penelitian berikut ialah metode yang digunakan kualitatif dan sama dalam membahas perjudian sedangkan **Perbedaannya** adalah subjek utama dalam skripsi ini adalah keterlibatan remaja dalam perjudian.

4. Fedo Leora Agusta (2014), *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Blitang II”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana polisi memberantas tindak pidana perjudian dan penyelundupan di lingkungan kepolisian Polres Blitang II. Penelitian ini tergolong penelitian sosiologis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa kegiatan Polsek Blitang II terdiri dari memberikan penyuluhan dan bimbingan, bekerja sama dengan masyarakat, dan menyebarkan *whistle-blower*

Persamaan penelitian berikut adalah memiliki pembahasan yang sama yaitu upaya atau tindakan POLSEK dalam menghadapi kasus perjudian adapun **Perbedaannya** yaitu skripsi berikut berbentuk penelitian sosiologis.

5. Muhammad Samsul (2024), *“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Andungsari Kec. Pakem Kab. Bondowoso Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”*. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan, dan mengetahui tentang analisis hukum positif dan hukum islam.

Persamaan dalam skripsi berikut adalah pembahasan tentang perjudian sedangkan untuk **Perbedaannya** yaitu skripsi berikut terlebih fokus terhadap sabung ayam.

B. Kajian Teori

Penjelasan kali ini adalah tentang kumpulan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan atau pandangan peneliti dalam melakukan proses penelitian.¹⁵ Yaitu menerangkan beberapa teori mengikuti kata kunci judul yang dibawa mengikuti cara pandang sesuai dengan peneliti.

1. Perjudian Menurut Hukum Positif

Ius Constitum atau lebih dikenal dengan hukum positif yaitu sekumpulan hukum yang tertulis, berlaku saat ini dan mewajibkan secara umum/sendiri, serta disahkan oleh atau melalui pemerintah negara Indonesia, dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah negara Indonesia atau pengadilan.¹⁶

Hukum positif dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda menurut sumbernya, bentuk, isi materi, dll.¹⁷

2. Sumber Hukum Positif

Merupakan landasan yang digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan.¹⁸ Kata sumber hukum menurut sudikno dapat dijadikan dalam beberapa pengertian, yaitu:¹⁹

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021), 46.

¹⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

¹⁷ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2023.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

¹⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, 29-30.

- a) Untuk dasar hukum, yaitu permulaan hukum contohnya takdir, akal sesorang, jiwa masyarakat, dll.
- b) Melihat undang-undang sebelumnya yang memberi substansi pada undang-undang saat ini.
- c) Sebagai sumber legitimasi, paksaan memberlakukan peraturan hukum formal (penguasa, masyarakat)
- d) Sebagai sumber yang dapat menjelaskan hukum, misalnya dokumen, undang-undang, proyektil, batu tulis, dsb.
- e) Sebagai sumber negara hukum.

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum substantif. Sumber hukum formal merupakan dasar atau bentuk yang memberikan kekuatan mengikat terhadap suatu aturan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal menjadi penentu terbentuknya peraturan perundang-undangan (formeel determinan van de Rechtsvorming) yang menjadikan suatu ketentuan memiliki kekuatan berlaku secara sah. Sementara itu, sumber hukum substantif berupa undang-undang (penentuan secara material van de Rechtsforming), yang menentukan isi undang-undang. Sumber hukum resmi adalah :

- a) Undang Undang

UU merupakan aturan yang memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi dan didukung oleh pemerintah..

Hukum sering dimaksudkan menjadi dua pengertian, yaitu sebagai hukum dalam arti formal dan sebagai hukum dalam arti substantif. Hukum dalam arti formal adalah keputusan atau peraturan yang disebut hukum karena bentuk dan sifat perbuatannya. Dalam bentuknya, UU berisi pembukaan dan perintah (putusan).

b) Adat dan kebiasaan

Di kehidupan sekarang Peranan hukum adat sudah berkurang. Seperti yang diketahui, adat tidak menjadi sumber penting karena ditekankan menjadi undang-undang dan sistem hukum yang semakin mendasar pada perundang-undangan atau *jus scriptum*.²⁰ Kebiasaan dan kebiasaan adalah sumber aturan. Adat dan tradisi tidak sama bagi orang Indonesia.²¹ Oleh karena itu, perbedaan antara adat dan tradisi dijelaskan di bawah ini.

Dalam buku Mengenal Hukum yang disebutkan oleh Sudikno, yang menguraikan tentang perbedaan adat dan tata krama, dikatakannya bahwa adat adalah aturan kebiasaan sosial yang telah lama ada dalam masyarakat untuk mengatur ketertiban. Biasanya adat-istiadat tersebut bersifat sakral (sesuatu yang sakral) dan tradisi.²²

c) Traktat

Perjanjian dua negara atau lebih. Biasanya berisi ketentuan hukum. Jenis kontrak adalah:²³

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 108.

²¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 133.

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), 157.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110-111.

- 1) Bilateral, perjanjian yang hanya dibuat antara dua negara.
- 2) Multilateral, perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.
- 3) Perjanjian bersama, yaitu perjanjian multilateral yang memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak ikut serta dalam perjanjian itu untuk menjadi anggota.

d) **Yurisprudensi**

Menurut Istilah Bahasa latin “*jurisprudence*” berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). *Yurisprudensi* adalah istilah teknis bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama dengan kata Perancis “*Furisprudensi*”, yaitu. permanen atau berbeda dari pengadilan.

Dalam bahasa Inggris, kata *jurisprudence* berarti teori hukum (*algememe right-empty*: teori hukum umum), sedangkan dalam pengertian *yurisprudensi* digunakan istilah *yurisprudensi* atau *judge made law*.

Dalam bahasa Jerman, istilah *yurisprudensi* bermakna ilmu hukum dalam arti sempit. Dalam konteks ini, putusan hakim memiliki peranan penting karena dapat menjadi acuan atau pedoman bagi hakim lainnya dalam memutus perkara yang memiliki kasus atau pokok permasalahan serupa. Dengan demikian, *yurisprudensi* berfungsi sebagai bentuk konsistensi dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan.²⁴

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 159-160.

e) Doktrina

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal

3. Unsur dan Ciri Hukum Positif

Setelah mencermati pengertian-pengertian hukum, maka dapat diketahui bahwa hukum positif mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a) Aturan yang mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat.
- b) Aturan dibuat oleh badan yang berwenang..
- c) Peraturan bersifat mengikat.
- d) Hukuman untuk pelanggaran aturan ini sangat berat.²⁵

Untuk mengetahui hukum dengan baik, maka perlu diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Adanya peraturan/larangan.
- b) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang²⁶

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

- a) Pedoman dalam mengatur masyarakat.
- b) Sarana untuk menciptakan keadilan sosial jasmani dan rohani.
- c) Sebagai promotor pembangunan.
- d) Menentukan distribusi izin transaksi.
- e) Sarana penyelesaian sengketa.
- f) Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi kehidupan tetap terjaga.²⁷

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39.

²⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. 40.

²⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. 40.

Dari segi hukum positif, perjudian diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, seperti dalam UU Pengendalian Taruhan No. 7 Tahun 1974 yang mengatur pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974. menyediakan perjudian. sebagai bentuk perjudian. kejahatan, sehingga praktek ini harus dicegah dan diberantas. Menurut hukum positif, perjudian adalah tindak pidana (kejahatan) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini merupakan kejahatan kesusilaan dan ditentukan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP juncto UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.²⁸

Orang yang dianggap melakukan Perjudian Secara hukum ialah:

- a) Perorangan atau badan hukum yang menawarkan atau menawarkan peluang perjudian, serta orang yang berpartisipasi dalam perjudian atau bertindak sebagai pemain.
- b) Perorangan atau badan hukum yang menawarkan peluang perjudian kepada masyarakat umum.
- c) Orang yang memiliki ketergantungan pada judi dapat dihukum.
- d) Orang yang hanya main-main dan tidak mencari nafkah tetap dihukum (Pasal 303 bis KUHP).

5. Perjudian Menurut Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, istilah hukum Islam memiliki konsep, hakikat, dan fungsi yang berbeda dengan hukum dalam

²⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 157.

pengertian umum. Dalam pandangan yang populer, agama dipahami sebagai pedoman spiritual dan moral kemanusiaan yang bersifat lebih tinggi dan universal, sehingga tidak dapat disamakan dengan hukum positif yang dibuat oleh manusia. Sementara itu, hukum dalam arti umum hanya mengatur urusan keduniaan, sedangkan hukum Islam mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat secara menyeluruh.²⁹

Sementara itu, Menurut Joseph Schacht, hukum Islam dapat dipahami sebagai keseluruhan ketentuan dan perintah Tuhan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan ibadah dan ritual keagamaan, maupun dalam bidang politik, sosial, dan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

6. sumber hukum islam

Sumber hukum Islam (mashadir al-shari'at) merupakan dalil Islami yang menjadi sumber hukum Syariah. Sumber hukum Islam didasarkan pada tiga perspektif dalam klasifikasinya

- a) al-Quran dan Sunnah.
- b) Ijma dan Qiyas.
- c) Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama
- d) Urf (tradisi)

²⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), 136.

³⁰ Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), 603

- e) Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau).
- f) Maslaha Mursalah
- g) Syar'u Man Qablana (syari'at sebelum kita)
- h) Madzhab Sahabat.

7. Karakteristik Hukum Islam

Salah satu ciri syariat Islam adalah meringankan beban agar manusia dapat melaksanakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.³¹

Hasbi Ashiddieqy mengklaim bahwa ada tiga tanda dalam hukum Islam yang tidak berubah, yaitu:³²

- a) Takamul, (sempurna, bulat, tuntas).
- b) Wasyathiyat, (harmonis).
- c) Harakah, (dinamis)

8. Prinsip Hukum Islam

- a) Tidak meyulitkan (adamul kharaj).
- b) Menyedikitkan beban (taqlil at-takalif).
- c) Berangsur-angsur (tadrij).
- d) Universal
- e) Menegakkan Keadilan.

³¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94.

³² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108.

9. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang berarti berusaha atau bekerja, namun dalam arti negatif, yaitu usaha yang buruk atau tercela. Secara istilah, jarimah ialah setiap tindakan yang bertentangan dari kebenaran, keadilan, dan ajaran agama.³³ Jarimah pada dasarnya memiliki arti yang positif. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam hukum positif, tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang didasarkan pada berat ringannya hukuman. Sedangkan dalam syariat Islam, tidak ada perbedaan seperti itu. Semua perbuatan yang bersifat pidana disebut jarimah atau jinayah, karena yang menjadi dasar penilaiannya adalah sifat pelanggaran terhadap hukum Allah, bukan tingkat berat ringannya hukuman.³⁴

Suatu perbuatan disebut jarimah apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat, baik terhadap aturan dan norma yang berlaku, kepercayaan masyarakat, maupun kehidupan anggota masyarakat. Kerugian ini bisa berupa kerusakan pada harta benda, pencemaran nama baik, atau menyakiti perasaan orang lain, serta hal-hal lain yang seharusnya dihormati dan dijaga bersama.

Pemberian hukuman bertujuan mencegah terjadinya jarimah di dalam masyarakat, karena larangan tanpa disertai hukuman tidak akan efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

³³ Ahmad Wardi Muslich, 9.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, 10.

Menurut uraian di atas, disimpulkan bahwa jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang dan setiap kewajiban yang ditinggalkan yang oleh syara' (hukum Islam) diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Apabila suatu perintah atau larangan tidak disertai ancaman hukuman, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori jarimah.

Sebenarnya, jarimah memiliki banyak jenis dan bentuk. Namun, secara garis besar, jarimah dapat dibedakan berdasarkan beberapa segi atau sudut pandang. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami dan mengelompokkan berbagai bentuk jarimah yang ada.³⁵

Macam-Macam Jarimah Berdasarkan Berat Ringannya Hukuman Ditinjau dari segi berat atau ringannya hukuman, jarimah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

a) Jarimah Hudud

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syara' (hukum Islam) dan merupakan hak Allah SWT. Hukuman ini tidak dapat diubah, dikurangi, atau digugurkan oleh siapa pun, karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan hukum Allah. Jarimah hudud terdapat beberapa bagian: jarimahzina, jarimahqadzaf, khamar, pencurian, hirabah, riddah, jarimahal-bagyu (Pemberontakan).³⁶

Dalam jarimah seperti zina, khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan, yang dilanggar adalah hak Allah SWT sepenuhnya.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, , 17.

³⁶ Nasori, *Perjudian dalam pandangan hukum pidana islam dan kuhp* (kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), 2010, hlm 14.

Artinya, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dan kehormatan hukum Allah yang bertujuan menjaga ketertiban serta moral masyarakat. Sedangkan pada jarimah pencurian (sariqah) dan qadzaf (menuduh orang berzina tanpa bukti), pelanggarannya mencakup hak Allah dan hak manusia sekaligus. Namun demikian, hak Allah lebih diutamakan, karena hukuman terhadap jarimah tersebut ditetapkan untuk menjaga kepentingan dan ketertiban umum, bukan hanya melindungi kepentingan individu yang dirugikan.

b) Jarimah Qishas

Jarimah qishash adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyerangan terhadap jiwa atau anggota badan seseorang, yang hukumannya ditetapkan setimpal dengan perbuatan pelaku (prinsip balasan yang sepadan). Kata “qishash” berarti membalas secara setimpal atau mengambil tindakan balasan yang sama terhadap pelaku kejahatan.³⁷

c) Jarimah Ta'zir

Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan secara tegas hukumannya dalam syara'. Perbuatan tersebut meliputi tindakan seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, berkhianat, melakukan sumpah palsu, penipuan, riba, atau menyembunyikan penjahat. Penetapan

³⁷ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.Masyrofah, S.Ag., M.Si.dalam jurnal: *Fiqih jinayah*, 2013, 4.

bentuk dan kadar hukuman ta'zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa) maupun hakim sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang ingin dicapai.³⁸

d) Upaya Preventif dan Represif

Upaya Preventif yaitu upaya untuk menghalangi seseorang untuk menjalankan tindak pidana dikarenakan ketika seseorang sudah terlanjur melakukan tindak pidana maka akan timbul efek ketagihan dan sangat susah meninggalkan tindak pidana tersebut.³⁹

Karena hal ini juga upaya pencegahan yang merupakan tindakan yang baik karena upaya penegakan tersebut merupakan operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan masyarakat. Operasi pekat ini dilakukan pada waktu tertentu yaitu apabila polisi mengetahui maupun mendapat laporan dari masyarakat apabila sedang terjadi perjudian burung merpati yang sering dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan, persawahan. Dengan adanya operasi ini akan mengurangi perjudian burung merpati ini yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat, namun dapat dilihat secara langsung berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa aparat kepolisian hanya melakukan operasi pekat saat mendapatkan laporan.

Upaya aparat kepolisian dalam memberantas dan menanggulangi secara preventive di Desa Summersari dan Sumber Anyar yaitu:

³⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, 249-250.

³⁹ Soekanto Soerjono "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta: RajaGrafindo Persada

a) Mengadakan penyuluhan hukum

Nasihat hukum ini merupakan sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang standar dan hukum, yang dirancang untuk meningkatkan kesamerpatin masyarakat terhadap hukum sehingga masyarakat dapat mematuhi standar hukum yang berlaku.

b) Mengadakan pengawasan

Polisi sering berpatroli di tempat-tempat ramai seperti lapangan umum, sawah dan lokasi terpencil.

c) Melakukan penjagaan dan patrol terhadap lingkungan masyarakat

Pihak Kepolisian melakukan patrol didesa yang sering terjadi dengan tujuan untuk menertibkan penyakit yang sering terjadi dimasyarakat yang sudah marak terjadi yaitu Perjudian.

Patrol yang dilakukan ini sering kali dilakukan tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat setempat.

d) Berkoordinasi dengan pihak RT/RW

Kegiatan ini dilakukan agar dapat mensosialisasikan terhadap masyarakat melakukan sosialisasi akan dampak yang diakibatkan oleh permainan judi yang dilakukan agar masyarakat sadar, menciptakan lingkungan yang kondusif.

e) Melakukan razia

Mengadakan razia di berbagai daerah yang sering dijadikan tempat untuk permainan perjudian hal ini dapat mengurangi perjudian yang terjadi.

Upaya Represif ialah upaya yang ditujukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana perjudian agar dapat jera dan meninggalkan serta tidak mengulangi perbuatan judi tersebut⁴⁰, oleh sebab itu pihak kepolisian melakukan upaya Represif ini ialah sebagai bentuk untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Salah satu cara yang digunakan oleh Kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak perjudian melalui penangkapan terhadap para pelaku. Tindakan tersebut memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan demikian, upaya pemberantasan serta pencegahan perjudian burung merpati dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan secara langsung di lapangan menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan demi terciptanya ketertiban dan keamanan sosial.⁴¹

⁴⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih jinayah*, 21

⁴¹ Ibnu Adi Prasetyo, Indah Setyowati, S.H.,M.H, *Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi 2019* ,hlm 613-614

Tindakan-tindakan upaya represif yang dilakukan yaitu:

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan maupun pengaduan adanya tindakan kejahatan yang terjadi dimasyarakat agar pihak kepolisian dapat melakukan razia ditempat perjudian serta menangkap pelaku yang bersangkutan.
- b) Melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan kejahatan perjudian agar dapat diproses lebih lanjut dan pelaku memiliki efek jera dan dapat menimbulkan kenyamanan serta keamanan terhadap masyarakat setempat.

Melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yang tetangkap saat sedang melakukan permainan perjudian serta pemerigksaan dan penahanan oleh pihak polsek.⁴²

10. Perjudian

a) Judi

Permainan judi sudah sangat familiar terdengar dikalangan masyarakat terkait larangan dari permainan judi, permainan ini sendiri merupakan suatu permainan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dimana mengharapkan secara untung-untungan dengan sistem taruhan sesuatu yang berharga yangh disepakati oleh semua pihak.⁴³

Sedangkan perjudian dalam hukum positif dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Pasal 303 serta 303 bis KUHP,

⁴² Ibnu Adi Prasetyo, Indah Setyowati, S.H.,M.H, *Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian kartu remi 2019* ,hlm 614

⁴³ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang" *ejournal sosiatri-sosiologi* 2019, 7 (3):329, <https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>

yang termasuk dalam Buku Kedua tentang Kejahatan (*misdrijven*). Meskipun berada pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kedua pasal tersebut tetap menjadi bagian dari rangkaian aturan pidana. Sanksi bagi pelaku perjudian mengacu pada ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagaimana diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974.⁴⁴

b) Unsur-unsur Judi

Ada beberapa unsur yang harus memenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut dengan judi yaitu:

- 1) Permainan atau perlombaan yaitu perbuatan judi biasanya terjadi dalam bentuk kompetisi yang awalnya hanya untuk hiburan. Namun pelaku tidak selalu harus ikut bermain, karena orang yang menonton pun bisa dianggap terlibat jika ikut bertaruh terhadap hasil permainan tersebut.
- 2) Taruhan yaitu permainan judi yang melibatkan taruhan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, karena ada unsur taruhan maka pasti ada pihak yang untung dan rugi, sehingga hal inilah yang membedakan judi bukan hanya sekedar permainan biasa.
- 3) Unsur untung-untungan yaitu judi yang melibatkan unsur untung-untungan dimana dalam hal ini hasil yang diperoleh tidak dapat

⁴⁴ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. ke-VII, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)

diprediksi dengan pasti. dalam judi hasil kemenangan lebih banyak bergantung pada spekulasi atau keberuntungan.⁴⁵

c) Macam-macam judi

Pada dasarnya perjudian merupakan permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan akan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang.

Adapun bentuk bentuk judi atau jenis jenis perjudian dibawah ini:

- 1) Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- 2) Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- 3) Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99

⁴⁵ Kris Demirto Faot, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 45.

jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kaliuang taruhannya.

- 4) Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapamendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- 5) Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- 6) Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar- gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas.
- 7) Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- 8) Oke-oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.

- 9) Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- 10) Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor- nomor yang akan keluar.⁴⁶

Perjudian adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan taruhan dengan harapan akan memperoleh keuntungan ataupun hadiah. Judi dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan hubungan social, dan ketergantungan. Penanggulangan judi dapat dilakukan dengan penerapan hukum, pendidikan dan penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat.



⁴⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) h.59.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research*. Jenis penelitian seperti ini akan mengharuskan peneliti langsung kelapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan tersebut peneliti berarti sudah ikut turut serta setidaknya untuk melihat bagaimana gambaran dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat setempat, maka dengan itulah nantinya peneliti akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih luas terkait kondisi, situasi serta huru hara yang ada ditempat yang akan diteliti.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana upaya represif dan preventif yang diberlakukan oleh Kepolisian Maesan dalam mengatasi tindak pidana perjudian burung merpati dikecamatan serta disini peneliti juga akan mengaitkan dengan bahan dalam hukum pidana islamnya.

Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami, menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada makna, proses, dan pemahaman terhadap realitas sosial. Pendekatan

⁴⁷ Conny R.Semiawan *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo, 2019), 9.

kualitatif bermaksud untuk memahami bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi tentang apa yang dialami oleh subjek dan objek penelitian.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kecamatan Maesan, karena lokasi tersebut dianggap sejalan dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat fenomena, peristiwa, atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Maesan karena perjudian disini terdapat beberapa hal yang unik seperti adanya Joki Perjudian burung merpati, di Kecamatan Maesan sendiri masih belum banyak diteliti secara spesifik, dan di Kecamatan masih minimnya upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian burung merpati.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki peran penting dalam penentuan sumber data. Pada bagian ini dijelaskan mengenai jenis data yang diperoleh, siapa yang menjadi narasumber, jenis informasi yang dikumpulkan, serta bagaimana proses pengolahan data dilakukan secara tepat. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan

⁴⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV harfa Creative), 2023.

data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus perjudian di Kecamatan Maesan.⁴⁹

Subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis, pada penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi terhadap peneliti berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan. Peneliti menetapkan karakteristik subjek penelitian ini adalah warga atau orang yang melakukan perjudian burung merpati.

Sumber data primer merupakan salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung terhadap:

1. Kepolisian Sektor Kec. Maesan

Kepolisian Sektor Maesan merupakan salah satu informan dalam proses pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti sebab POLSEK Maesan merupakan aparat penegak hukum yang ada di Maesan dan salah satu informan yang memiliki pengaruh terhadap kasus perjudian burung merpati yang ada.

2. Pelaku Judi Burung Merpati

Pelaku perjudian Burung Merpati menjadi hal penting dalam penelitian ini sebab dapat menjadi informan dan mendapatkan data akurat yang berkaitan dengan Perjudian burung merpati.

⁴⁹. Dr. Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu informan dalam penelitian saat ini sebab kita dapat mendapatkan informasi bagaimana reaksi masyarakat desa dengan adanya perjudian burung merpati ini.

Beberapa informan yang dapat diwawancarai yaitu:

- a) Kepolisian Sektor Maesan
- b) Pelaku perjudian Burung Merpati P. Timan
- c) Pelaku perjudian Burung Merpati P. Sugik
- d) Masyarakat desa Summersari P. Dul
- e) Masyarakat desa Sumberanyar P. Ivan
- f) Tokoh agama desa Summersari Ustad Musawwir
- g) Kepala Desa Summersari P. Yon

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ada tiga bagian yaitu: dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari tiga bagian macam pengumpulan data diatas sangat penting dilakukan untuk menggali informasi yang lebih absah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data untuk mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan:Kiara Media, 2001).

dan informan memberikan jawaban yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi berupa pendapat, pandangan, serta motivasi dari informan yang diwawancarai. Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara tersebut. Informasi ini didapat dari informan Kepala Polisi Sektor Maesan dan anggota kepolisian sektor Maesan.⁵¹

Teknik wawancara yang digunakan peneliti ialah Teknik terstruktur dalam arti peneliti melakukan wawancara dengan menetapkan topik dan inti pertanyaan. Peneliti memanfaatkan hal tersebut, mengingat informasi yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Observasi

Mengumpulkan data melalui pengamatan atau observasi terhadap objek penelitian atau kejadian baik berupa orang, benda mati, maupun alam.⁵²

Dalam penelitian ini, observasi partisipan digunakan untuk mengimplementasikan teknik observasi, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian atau bertindak sebagai sumber informasi penelitian. Dengan melakukan observasi, dalam hal ini peneliti turut serta dalam apa yang dilakukan oleh sumber data. lebih lengkap, lebih tajam, lebih tepat dan up-to-date pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dapat diamati secara nyata.

⁵¹ . Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal. 75

⁵² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: teras 2011) 87.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsim, “pendokumentasian tentang asal usul kata bahan tulisan” penting dalam metode dokumenter untuk pengumpulan data karena dokumentasi memuat fakta-fakta lapangan yang umum, metode dokumenter seperti foto, catatan harian, catatan harian. Dan surat.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis ini digunakan peneliti ialah deskriptif dan kualitatif. Menggunakan metode deskriptif berarti mengolah data baik primer maupun sekunder kemudian menjelaskan bahan penelitian yang dibuat oleh peneliti dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dilakukan dalam bentuk deskriptif.⁵³

Kualitatif merupakan pada saat mengolah data yang diterima, diutamakan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertimbangkan. Hal ini tidak berlaku pada banyaknya data penelitian yang digunakan peneliti, tetapi tergantung pada kualitas dan validitas data yang peneliti terima.

Dalam implementasinya, ketika data nomena umum disajikan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mengkristal dalam suatu masalah yang khusus atau spesifik.

⁵³ . Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 79.

G. Keabsahan Data

Untuk membenarkan dan menguatkan keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan berbagai sumber hukum yang sudah diuji dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis yang dilakukan berlandaskan pada konsep serta teori hukum yang diuji kebenaran datanya dan diakui secara ilmiah dalam bidang hukum. Dalam prosesnya, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yakni dengan melakukan perbandingan melalui berbagai sumber, metode, teknik, dan teori guna memperoleh hasil yang objektif dan komprehensif⁵⁴

Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang berasal dari pihak lain atau merupakan informasi pasif harus diverifikasi dengan memperoleh informasi dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi yang diterima dari pihak yang berbeda pada subjek yang sama untuk memastikan bahwa informasi tersebut menerima tingkat kepercayaan yang tinggi.⁵⁵

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi teknis, yaitu peneliti menggunakan jenis pengumpulan data yang tidak sama. Untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama, peneliti melakukan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan mereka yang terkena dampak untuk secara

⁵⁴ Hardani S. Pd. M. Si. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (yogyakarta: CV Pustaka ilmu 2020), 154.

⁵⁵ Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 15-16.

bersamaan mendapatkan informasi dan dokumentasi dari sumber informasi yang sama.

2. Triangulasi sumber data, memperoleh data dari sumber data yang berbeda dengan menggunakan teknologi yang sama. Jadi peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti sedang melakukan kajian tentang upaya preventif dan resesif yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan balap merpati di desa Sumberbersar. Karena itu, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Kapolsek Maesan dan anggotanya bisa dimintai keterangan. Informasi yang diperoleh dijelaskan dan diklasifikasikan di mana pandangan berbeda dari sumbernya.

H. Tahap Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a) Penyusunan rencana penelitian
 - b) Penentuan objek penelitian
 - c) Meninjau objek penelitian
 - d) Mengajukan judul pada dosen pengampu
 - e) Menyusun metode penelitian
 - f) Meninjau kajian pustaka

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan keadaan dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah langkah dan metode yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan ini menggunakan metode pengumpulan data dan documenter. Pengumpulan data dan documenter tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penelitian sehingga dapat melangkah pada langkah selanjutnya.yakni penulisan.

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada fase ini, peneliti dan informan menyepakati waktu dan tempat wawancara berdasarkan petunjuk. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses penelitian dengan mengumpulkan data tentang objek penelitian.

4. Tahap Analisa data penelitian

Pada fase ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori yang berfokus pada unit-unit tertentu, mensintesis pola kegiatan dan memilih informasi mana yang penting dan mana yang dipelajari dari orang lain, terutama diri sendiri dan untuk dipahami.⁵⁶

5. Tahap pelaporan penelitian

Tahap ini mencakup kegiatan dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang diperoleh dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data hingga tahap analisis dan penafsiran makna data. Setelah penyusunan hasil

⁵⁶ Siddiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 153.

penelitian selesai dilakukan, peneliti mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing guna memperoleh masukan dan saran sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan dari hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Struktur Organisasi dan Tugas Kepolisian Sektor Maesan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi POLSEK Maesan

Struktur merupakan representasi visual yang menggambarkan sistem pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu Lembaga. Melalui struktur organisasi, dapat diketahui kedudukan, peranan, serta hubungan hierarkis antar individu atau bagian yang ada di dalam institusi tersebut. Dengan demikian, struktur organisasi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan serta

bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, struktur organisasi mencerminkan ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan di dalam suatu institusi. Secara umum, struktur organisasi merupakan keseluruhan system yang terdiri atas berbagai macam tugas yang kemudian diklasifikasikan kedalam fungsi-fungsi tertentu agar membentuk satu kesatuan kerja yang selaras, terarah, serta mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Susunan organisasi disesuaikan sesuai tugas, kegunaan, dan tanggung jawab. Struktur organisasi Polsek Maesan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang dibantu oleh jajaran di bawahnya. Setiap jabatan dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara jelas berdasarkan Peraturan UU No 2 Tahun 2021.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Polsek Maesan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Kapolsek memiliki tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

- 1) Memimpin, membina, serta mengawasi seluruh satuan organisasi di wilayah hukum Polsek.

2) Memberikan masukan, pertimbangan, serta saran strategis kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugas kepolisian.

b) Unit Profesi dan Pengamanan (Propam)

Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi pembinaan serta penegakan disiplin di lingkungan internal Polri. Unit ini juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan internal.

c) Seksi Umum

Seksi Umum memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan tata usaha di lingkungan Polsek.

d) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

(SPKT) memiliki tugas melayani Masyarakat terutama dalam hal laporan dan pengaduan masyarakat. SPKT juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan, pertolongan, serta informasi kepada masyarakat.

e) Unit Intelijen Keamanan (Unit Intelkam)

Unit Intelijen Keamanan mempunyai tugas untuk mencari dan mengumpulkan data, keterangan, maupun informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan serta pemberian peringatan terlebih dahulu terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

f) Unit Reserse Kriminal (Unit Reskrim)

Unit ini bertugas melakukan penyelidikan pada seluruh terduga tindak pidana. Unit ini juga mengayomi para remaja, anak anak, dan Perempuan baik korban maupun pelaku.

g) Unit Pembinaan Masyarakat (Unit Binmas)

Unit Pembinaan Masyarakat bertugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemolisian masyarakat. Tugas tersebut meliputi pelaksanaan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

h) Unit Samapta

Unit Samapta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sebagai bagian dari upaya preventif kepolisian.

2. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Maesan

Lokasi untuk melakukan penelitian berlokasi di Kepolisian Sektor Maesan. Polsek Maesan terletak di daerah desa Sumbersari Kecamatan Maesan, Bondowoso. Kepolisian Sektor (Polsek) Maesan memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan masyarakat Maesan. Pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian di tingkat sektor.⁵⁷ Sektor Wilayah Kepolisian (Polsek) Maesan berbatasan langsung dengan wilayah berikut:

- a) Batas wilayah utara: Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso
- b) Batas wilayah Timur : Kecamatan Sukowono
- c) Batas wilayah Selatan : Kecamatan Jelbuk
- d) Batas wilayah Barat : Kecamatan Jelbuk

3. Gambaran Umum Perjudian Merpati di Kecamatan Maesan

Praktik Perjudian Burung merpati di Kecamatan Maesan kegiatan ini melibatkan taruhan uang dalam jumlah yang bervariasi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan kadang bisa mencapai puluhan juta rupiah pada hasil perjudian burung merpati ini. Peserta memilih burung merpati terbaik dan mempertaruhkan uang mereka, dengan pemenang mendapatkan hasil uang taruhan tersebut. Ada beberapa titik lokasinyang digunakan oleh Sebagian masyarakat untuk melakukan perjudian burung merpati ini, kegiatan ini dilakukan rutin 4 kali dalam satu minggu.

- a) Hari Senin : Desa Suco Lor
- b) Hari Kamis : Desa Sumber Anyar
- c) Hari Minggu : Desa Summersari

⁵⁷. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Kegiatan ini dilakukan sangat sering dilakukan oleh Sebagian masyarakat Kecamatan Maesan karena dalam melakukan ini ada efek kecanduan dalam melakukan kegiatan ini, ada beberapa pelaku yang sering melakukan kegiatan perjudian burung merpati ini diantaranya: P.Timan masyarakat desa sumberanyar dan P. Sugik masyarakat desa Sumpersari dan masih banyak masyarakat lainnya.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti menguraikan hal yang penting untuk memberikan pandangan mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan. Peneliti menjelaskan sejumlah topik yang disesuaikan dengan pedoman pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

Dalam proses ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Melalui kedua metode tersebut, peneliti memperoleh data yang dianggap akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Berikut disajikan hasil data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti:

Upaya Preventif dan Represif merupakan suatu cara yang berasal dari pihak kepolisian guna melakukan pencegahan dan penanganan kepolisian sektor Maesan dalam menghadapi maraknya tindak pidana perjudian di Kec. Maesan.

1. Penegakan Hukum Yang di Lakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip, asas, dan norma hukum agar dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, serta rasa aman di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang yang berlaku.

Berkaitan dengan adanya aktivitas perjudian yang terjadi di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Kepolisian Sektor (Polsek) Maesan melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum melalui tindakan represif terhadap kegiatan tersebut. Adapun hasil wawancara dan observasi peneliti bersama AKP Willian Yustaf, S.H mengatakan bahwa:

“Dari pihak POLSEK Maesan sudah banyak melakukan penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat terkait perjudian merpati segala himbauan sudah kami beritahuakan kepada masyarakat, terkait adanya perjudian merpati di Kecamatan Maesani sebenarnya sudah ada dari dulu namun perjudian tersebut di lakukan secara sembunyi begitu pula tempatnya, sebelum kami melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku biasanya kami menerima laporan dari masyarakat kalo ada kegiatan perjudian merpati setelah itu kami melengkapi administrasi penyidikan yaitu surat perintah tugas, penyidikan dalam artian suatu rangkaian kegiatan penyidik dalam membantu mencari serta menyampaikan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, selanjutnya penyelidikan dalam penyelidikan ini memastikan terkait adanya informasi yang di sampaikan mengenai kasus tersebut yang kemudian di tuangkan dalam RHP. Upaya-upaya dari kepolisian yang pertama mendatangi TKP, melakukan penangkapan, melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, melakukan penahanan dan pemberkasan selanjutnya diserahkan ke pengadilan.”⁵⁸

⁵⁸ AKP Willian Yustaf, S.H diwawancara peneliti, (Maesan, 05 Desember 2024).

Selanjutnya terkait kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum berikut hasil wawancara dengan BRIPKA Elit Tito selaku binmas POLSEK Maesan.

“POLSEK Maesan dalam menangani kasus perjudian mengalami banyak kendala yang pertama terkait menggali informasi banyak dari masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dan menutup nutupi terkait perjudian burung merpati, lokasi atau tempat kegiatan tindak pidana tempatnya terlalu jauh, saat melakukan penggerebekan sudah di ketahui terlebih dahulu oleh pihak yang pro terhadap pelaku pada saat penggerebekan Lokasi permainan judi merpati ini banyak para pelaku yang melarikan diri sehingga polisi sektor Maesan kesulitan dalam mendapatkan bukti yang akurat.”⁵⁹

Dengan adanya perjudian merpati juga terdapat beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah dari dalam diri seseorang seperti kemauannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan faktor eksternal itu pengaruh dari luar baik dari lingkungan ataupun dorongan dari teman. Dorongan untuk melakukan judi merpati terjadi karena keinginan dan kegemaran dalam melakukan perjudian perjudian merpati.

Juga adanya perjudian merpati disini terdapat hasil wawancara dari pelaku perjudian perjudian burung merpati wawancara P. Timan sebagai pelaku yang sering melakukan perjudian.

“dalam melakukan judi merpati saya merembukan terkait merpati yang akan di adu baik dari segi fisik merpati kesehatan merpati selanjutnya saya dan teman teman memakai seragam yang sudah biasa kita pakai ketika latihan, karena seragam juga dapat mempengaruhi kecepatan merpati ketika mendarat pada joki. Terkait menang dan kalah itu sudah biasa bagi saya.”⁶⁰

⁵⁹ BRIPKA Elit Tito diwawancara peneliti, (Maesan, 05 desember 2024).

⁶⁰ Timan, diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 08 desember 2024).

Berikut merupakan wawancara terhadap pelaku yang ke dua yang sering melakukan perjudian yakni P. Sugik.

“iya saya mengetahui bahwa perjudian merpati merupakan tindak pidana dan judinya merupakan perbuatan yang haram akan tetapi saya sudah terbiasa melakukan perjudian dan adu merpati merupakan hobi saya dari kecil, selama saya mengadu merpati saya tidak pernah di tangkap oleh polisi, biasanya proses adu merpati kita berpindah pindah tempat dan di lakukan di kebun yang jauh dari rumah warga”⁶¹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai warga setempat sebagai penguat pendapat terkait dengan adanya judi merpati, yakni warga pertama P. Dul.

“memang benar di daerah sini sering di lakukan judi merpati biasa di lakukan pada sore hari pada hari senin atau kamis, saya tidak merasa terganggu terkait adanya judi merpati, sepengetahuan saya jika terjadi judi merpati di kebun yang dekat dengan rumah saya tidak ada pihak kepolisian yang melakukan pembubaran ataupun melakukan penangkapan terhadap pelaku.”⁶²

Narasumber ke dua P. Ivan selaku masyarakat setempat.

“terkait kegiatan judi merpati di daerah sini sudah terlaksana mulai dulu, adanya kegiatan ini cukup mengganggu untuk beberapa masyarakat yang memiliki lahan yang dipergunakan untuk permainan judi merpati dapat merusak tanaman jika pelaku tidak berhati-hati, dan masyarakat takut anak anaknya ikut memperhatikan judi merpati, beberapa kali sering terjadi penggerebekan akan tetapi hal itu terus terjadi berulang kali.bahkan ada juga orang tua yang mengajak anaknya untuk ikut serta dalam permainan judi burung merpati ini,diusia yang masih terbilang masih kanak-kanak mereka yang seharusnya belajar dan tidak mengenal apa itu judi burung merpati ”⁶³

Perjudian merpati memang sudah ada sejak lama dan bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Maesan

⁶¹ Sugik diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 12 februari 2025).

⁶² P. Dul diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 23 Desember 2024).

⁶³ P. Ivan, diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 6 November 2024).

untuk menyalurkan hobi para pecinta merpati akan tetapi seringkali terjadi penyelewengan begini tanggapan ustad musawwir selaku tokoh agama di Desa Summersari

“untuk kegiatan merpati ini memang sudah ada dari dulu dan tidak mudah menghentikan penyelewengan yang terjadi, beberapa tindakan memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian namun banyaknya alasan dari para pelaku judi merpati yang menyusahkan untuk menangkap pelaku yang terang terangan melakukan perjudian karena kurangnya bukti, saya harap perjudian burung merpati ini dapat cepat dihentikan supaya tidak mengganggu anak-anak yang belum paham dan kadang hanya ikut keladang diajak oleh orang tua atau saudaranya”⁶⁴

Yang menarik dalam perjudian merpati ini segala bentuk perjudian burung merpati yang dilakukan tidak berupa jumlah uang yang dibayarkan namun kegiatan ini disamakan dengan taruhan potongan kayu atau daun-daun yang nantinya potongan kayu kecil atau daun disetarakan dengan uang yang sudah disepakati oleh para pemain perjudian burung merpati. Seperti setiap potongan kayu kecil atau daun setara dengan nominal RP.100.000 ataupun bisa lebih dari nominal tersebut sesuai peraturan yang sudah disepakati.

Wawancara terhadap pelaku judi burung merpati yakni P.Sugik.

”Apabila orang disekitar tidak melihat dengan jeli dalam permainan judi burung merpati ini maka mereka akan menganggap semua ini hanya permainan biasa hanya sekedar permainan burung merpati saja namun dalam permainan burung merpati ini ada hal yang menarik, ada beberapa pemain yang terkadang memberikan potongan kayu ataupun daun terhadap orang lain akan tetapi ada maksud lain dibalik itu. sebenarnya para pemain melakukan perjudian burung

⁶⁴ Ustad Musawwir, diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 25 Desember 2025)

merpati ini dengan sejumlah nominal yang sudah ditentukan disetiap potongan lidi atau daun itu.”⁶⁵

Dalam perjudian burung merpati ini memang belum ada catatan pasti tentang kapan asal mulanya dilakukan hingga saat ini, meskipun larangan terhadap kegiatan tersebut sudah jelas terpampang dari segi hukum maupun dari segi agama yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Positif. Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah dalam permainan judi burung merpati pernah ada penggerebekan ataupun pemeriksaan dari pihak penegak hukum terkhusus dari pihak kepolisian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala desa Summersari terkait perjudian burung merpati:

Wawancara kepala desa P.Yon :

“ saya sudah melakukan beberapa tindakan terhadap para masyarakat terkait perjudian ini, apabila permainan burung merpati ini ada unsur taruhan maka termasuk dalam kategori perjudian, serta melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian seperti sosialisasi di kantor desa terkait tindakan judi burung merpati. Apabila disuatu waktu ditemui terjadinya perjudian maka saya akan melakukan tindakan pelaporan terhadap pihak Kepolisian ”⁶⁶

Selanjutnya ada tambahan dari ust musawwir.

Tanggapan dari tokoh agama sendiri yaitu memandang bahwa praktik perjudian burung merpati merupakan tindakan terlarang yang membawa dampak buruk dan harus diberantas secara kolektif oleh masyarakat dan pemerintah desa sendiri.⁶⁷

⁶⁵ P. Sugik, Wawancara oleh peneliti, (Maesan, 6 November 2024).

⁶⁶ P. Yon, diwawancara oleh peneliti, (Maesan , 25 Desember 2025)

⁶⁷ Ustad Musawwir, diwawancara oleh peneliti, (Maesan, 25 Desember 2025)

2. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Sektor Maesan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

a) Dari segi Hukum Positif

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat, perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang masih banyak dijumpai dimasyarakat Indonesia, termasuk dalam judi burung merpati. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara mempertaruhkan uang atas hasil perlombaan judi merpati, pemenang taruhan ditentukan berdasarkan burung merpati siapa yang pertama kali mencapai garis finish.

Bentuk perjudian burung merpati ialah adu balap merpati yang melibatkan taruhan uang berdasarkan hasil pertandingan, pertandingan ini sering dilakukan ditempat-tempat tertentu dan menggunakan berbagai macam jenis, seperti merpati balap, merpati kolong, dan merpati tinggian. Ada beberapa cara kerja dalam permainan burung merpati diantaranya:

1) Taruhan

Dalam taruhan ini para peserta memilih burung merpati yang dianggap memiliki kemampuan yang terbaik diantara merpati yang lainnya, dan kemudian para pemain memasang sejumlah uang sebagai bentuk taruhan.

2) Pertandingan

Dalam pertandingan burung-burung merpati tersebut diadu sesuai dengan jenisnya, ada beberapa jenis dalam pertandingan burung merpati ini, pada jenis merpati balap dinilai berdasarkan kecepatan disaat terbang dan waktu saat tiba dikandang.

Sedangkan jenis merpati kolong dinilai berdasarkan ketepatan dan kecepatan burung merpati dalam memasuki kotak (kolong) yang telah disiapkan.

3) Kemenangan

Pemain atau pemilik burung merpati yang berhasil memenangkan pertandingan akan memperoleh seluruh uang taruhan yang telah dipasang oleh beberapa pemain yang kalah.

4) Lokasi

Kegiatan perjudian burung merpati sering kali diadakan di daerah perkampungan maupun gang-gang tertentu yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para pelaku judi merpati.

Unsur-unsur perjudian burung merpati pada dasarnya sama dengan unsur tindak perjudian pada umumnya, namun hal ini disesuaikan dengan konteks perlombaan burung merpati. Berikut unsur-unsur yang meliputi perjudian burung merpati:

- 1) Pertaruhan (Taruhan uang maupun Barang)
- 2) Permainan atau Perlombaan burung merpati
- 3) Unsur Keberuntungan

4) Adanya kesepakatan antara para pihak

Sebelum lomba dimulai, para pihak (Pemain, pemilik Burung, maupun penonton) sepakat mengenai jumlah taruhan dan aturan permainan.⁶⁸ Perjudian Burung Merpati sendiri memiliki dampak negative bagi diri sendiri maupun orang lain. Diantaranya yaitu: Menghancurkan keharmonisan rumah tangga, memicu kejahatan yang di sebabkan karena terlilit hutang atau kebutuhan yang mendesak akibat dari perjudian tersebut, menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, serta merusak tatanan sosial karena berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.⁶⁹

Unsur pertarungan dan ketidakpastian hasil inilah yang menjadikan kegiatan tersebut termasuk dalam kategori perjudian menurut Hukum Positif. Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk judi merpati selain dilarang oleh secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542.⁷⁰

Upaya Preventif merupakan salah satu bentuk kegiatan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai baayanya perilaku perjudian serta memberitahukan langsung dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat akan larangan

⁶⁸ <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tinjauan-hukum-tentang-judi#:~:text=Perlu%20diketahui%20masyarakat%20bahwa%20Permainan,unsur%20kepintaran%20C%20kecerdasan%20dan%20ketangkasan>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2025

⁶⁹ Universitas Narotama <https://share.google/n1q85FVweaJL3MIPj>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

⁷⁰ Sony Duga Bangkit Pardede dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Perjudian Merpati di Semarang (Studi Putusan PN Semarang) 2016, 6.

yang terdapat dalam undang-undang serta adanya. Dan juga bisa melakukan patroli yaitu dengan cara turun langsung kewilayah kekuasaan dan kewenangan kepolisian sektor Maesan guna mencegah serta menindak dengan cara membubarkan segala macam bentuk gangguan dan pelanggaran hukum diwilayah Maesan.

Pihak kepolisian sektor Maesan sudah melakukan beberapa upaya preventif dan represif terkait dengan hukum positif

1) Penyuluhan/Sosialisasi

Dalam mengurangi tindak pidana yang sering terjadi, maka perlu mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat .penyuluhan hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikann informasi serta pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat. Himbauan yang dilakukan kepolisian sektor Maesan secara bertahap, dengan adanya acara penyuluhan setiap minggu diharapkan menambahkan kesadaran masyarakat bahwa judi itu sangat dilarang oleh Negara dan agama. Polsek m aesan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat disetiap desa,melakukan penyuluhan yaitu jumat kamtibnas yang dilakukan disetiap hari jumat,melakukan penyuluhan disetiap balai desa dilakukan setiap satu bulan sekali, tak hanya dilakukan di setiap desa polsek m aesan juga melakukan penyuluhan di setiap sekolah sebab perjudian burung

merpati yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya kalangan orang tua namun anak dibawah umur juga ikut serta dalam melakukan perjudian burung merpati.

2) Bekerjasama dengan Pihak Terakait

Bentuk kerja sama pada dasarnya merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik. Baik dalam urusan Sosial, Pendidikan, dll.

Demikian pula dalam konteks penegakan hukum, kepolisian sebagai aparat negara juga perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan individu seperti tokoh masyarakat dan orang-orang yang dapat dipercaya. Selain itu, polisi juga bisa bekerja sama dengan instansi pemerintahan, seperti pemerintah desa yang berada di wilayah kewenangan kepolisian. Pihak kepolisian juga menjelaskan hal yang sama yaitu:

”Pihak kepolisian biasanya bekerjasama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat sekitar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditingkat desa termasuk masalah perjudian yang saat ini merajalela. sebab dengan cara ini pihak kepolisian dapat menggali informasi secara detail, dengan cara bekerja sama dengan pihak lain kita sebagai kepolisian sangat terbantu dengan hal ini karena dapat mengurangi banyaknya orang yang melakukan perjudian burung merpati.”⁷¹

⁷¹.Bpk Tito, diwawancarai oleh penuls (Maesan, 24 Desember 2024)

Kerja sama yang dilakukan dengan baik tentu akan membuahkan hasil yang positif. Ciri-ciri dari kerja sama yang efektif dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a) Komunikasi yang terbuka dan jujur
- b) Pembagian tugas dan peran yang jelas
- c) Penyelesaian konflik secara damai

3) Sanksi Penangkapan

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, muncul harapan besar agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Masyarakat menuntut agar penegakan hukum dapat menciptakan rasa aman, tertib, dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, hukum diharapkan berfungsi tidak semata-mata sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana preventif dan edukatif bagi masyarakat.

Polsek Maesan juga melakukan penangkapan terhadap penjudi merpati guna memberikan efek jera terhadap sebagian masyarakat yang tidak mengikuti larangan bahwa tindak pidana perjudian juga dapat diberikan hukuman penjara. sebab tindakan ini sudah tertuang dalam pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya undang-undang nomor 7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP, dalam pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut sebagai permainan

judi merupakan tiap-tiap permainan yang dimana akan mendapatkan keuntungan yang cukup fantastis, karena umumnya mendapatkan keuntungan tergantung dalam peruntungan belaka, juga dalam melakukan permainannya dengan terlatih sehingga pertarungan yang dilakukan mudah dimenangkan.⁷² Saat melakukan razia di setiap titik kumpul permainan judi merpati ini, masyarakat selalu mengelak dan berusaha kabur dari razia yang dilakukan pihak kepolisian.

b) Dari segi Hukum Pidana Islam

Perjudian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif, tetapi juga dengan norma agama. Salah satu bentuk perjudian yang masih banyak dijumpai di masyarakat adalah judi merpati. Praktik ini dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atas hasil perlombaan burung merpati yang dilepaskan untuk terbang sejauh dan secepat mungkin menuju pemiliknya. Pemenang taruhan akan memperoleh uang hasil taruhan tersebut.

Secara sosial, judi merpati sering dianggap sebagai hiburan tradisional, namun dari sisi hukum Islam, aktivitas tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur taruhan dan keuntungan tanpa usaha yang sah (gharar dan maisir). Selain menimbulkan kerugian harta, kegiatan

⁷² Sony duga Bangkit Pardede, dkk "Kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perjudian merpati di Semarang (study putusan PN Semarang No.155/PID/B./2015/PN.SMG)

ini juga dapat menumbuhkan permusuhan dan kebencian antar sesama masyarakat.⁷³

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan judi adalah maysir atau qimar. Kedua istilah ini memiliki makna yang berdekatan, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah, melalui taruhan atau peruntungan.

Secara bahasa, maysir berasal dari kata yusrun yang berarti kemudahan atau sesuatu yang didapat tanpa usaha. Sedangkan secara istilah, maysir diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang memberikan peluang bagi seseorang untuk memperoleh harta tanpa usaha yang halal dan menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Menurut Imam al-Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi, maysir adalah setiap permainan yang melibatkan taruhan di mana pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang. Pandangan ini menegaskan bahwa segala bentuk taruhan, termasuk taruhan dalam lomba burung merpati, masuk dalam kategori judi (maysir). Dasar tentang larangan judi diatur dalam Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan judi dalam beberapa ayat, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁷³.Ahmad Hanafi Asas-asas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah),(Jakarta,Bulan Bintang,1993),hlm 87

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁷⁴ (Q.S. Al-Māidah: 90)

Ayat tersebut menegaskan bahwa judi merupakan perbuatan keji(rijs) dan termasuk dalam amalan setan yang dapat merusak akal serta menghilangkan keberkahan harta.

ditegaskan dengan qoul dan pernyataan ulama bahwa, Para sahabat dan ulama juga sepakat bahwa judi adalah haram. Berikut beberapa qaul dari sahabat dan ulama yang memperkuat keharaman judi:

1) Ibnu Abbas berkata:

“judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah.”

2) Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' menyebutkan:

“Segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi.”

Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik judi merpati umumnya dilakukan dalam bentuk lomba burung merpati balap atau merpati pos. Peserta lomba menaruhkan sejumlah uang kepada panitia atau sesama peserta. Burung yang berhasil mendarat atau kembali terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang, dan pemiliknya akan mendapatkan uang taruhan dari peserta lain. Secara kasat mata,

⁷⁴. departemen Agama RI, AL-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2010).

kegiatan tersebut tampak seperti hiburan atau kompetisi olahraga. Namun, jika di dalamnya terdapat unsur taruhan, maka substansinya telah berubah menjadi perbuatan judi (maysir). Islam tidak memandang bentuk atau medianya, melainkan substansi perbuatannya. Selama ada unsur:

- 1) Taruhan atau pertaruhan harta,
- 2) Spekulasi atau keberuntungan, dan
- 3) Keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain,

Kegiatan tersebut tergolong judi dan hukumnya haram. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menghasilkan keuntungan dengan merugikan pihak lain tanpa sebab yang halal tergolong qimar, baik dilakukan dengan kartu, dadu, pacuan kuda, adu merpati, maupun lomba burung merpati.

Yang menarik dalam perjudian merpati ini segala bentuk perjudian burung merpati yang dilakukan tidak berupa jumlah uang yang dibayarkan namun kegiatan ini disamakan dengan taruhan potongan kayu atau daun-daun yang nantinya potongan kayu kecil atau daun disetarakan dengan uang yang sudah disepakati oleh para pemain perjudian burung merpati. Seperti setiap potongan kayu kecil atau daun setara dengan nominal RP.100.000 ataupun bisa lebih dari nominal tersebut sesuai peraturan yang sudah disepakati.

Judi adalah pembayaran yang dilakukan dua orang atau kelompok, bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti dan yang diuntungkan hanya satu pihak saja.⁷⁵

Jika dikaji dalam pandangan hukum Pidana Islam penggantian uang dengan daun maupun kayu tetap dianggap sebagai perbuatan haram dan pelakunya dapat dikenakan sanksi karena melanggar larangan agama yang tegas walaupun objek yang dipertaruhkan nilainya kecil akan tetap menjadi bagian transaksi yang bathil (Rusak) secara syariat.⁷⁶

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindak pidana atau jarimah diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

1) Jarimah Hudud

Jarimah Hudud berarti larangan, sedangkan menurut istilah tindak pidana yang diancam dengan hukuman HAD (hukuman yang sudah ditentukan syariat). Jarimah hudud yaitu pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, mencuri, dan minum khamar.⁷⁷

2) Jarimah Qishash dan Diyat,

yaitu tindak pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap jiwa dan tubuh manusia.

⁷⁵ Sofia, dan Arifin "Hukuman bagi Pelaku Judi Online: Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No 4860 Serta Muslim No.1647". 235

⁷⁶ <https://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 26 desember 2025

⁷⁷ Nasori " Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kajian terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan), 2010, hlm 14

3) Jarimah Ta'zir

yaitu tindak pidana yang tidak disebutkan secara eksplisit hukumannya dalam nash, tetapi perbuatannya dilarang karena bertentangan dengan syariat dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tindak pidana judi merpati termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena tidak disebutkan secara langsung bentuk hukumannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun perbuatannya jelas dilarang. Sebagai jarimah ta'zir, hukuman terhadap pelaku judi merpati diserahkan kepada kebijakan penguasa (ulil amri) atau aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang sepadan guna menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Bentuk hukuman ta'zir yang dapat diterapkan misalnya:

- 1) Teguran atau peringatan keras,
- 2) Penyitaan alat atau hasil perjudian,
- 3) Denda (gharamah),
- 4) Kurungan sementara, atau larangan untuk mengadakan kegiatan sejenis.⁷⁸

Apabila hukuman yang diberikan oleh penguasa (ulil amri) tidak cukup membuat para pelaku jera maka ada beberapa bentuk hukuman ta'zir yang berat dapat diterapkan misalnya:

- 1) Cambuk ta'zir dalam jumlah tinggi
- 2) Pengasingan dari daerah asal

⁷⁸.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*265-267

Hukuman cambuk ini dapat dilakukan namun hukuman ini sendiri tidak boleh menyamai atau melebihi hudud, misal dibawah 80-100 cambukan. Sedangkan hukuman pengasingan dilakukan apabila pelaku sampai merusak lingkungan sosial, Intensitas “Berat” Hukuman ini bergantung pada nilai taruhan ataupun keuntungan yang diperoleh.⁷⁹

Tujuan utama hukuman dalam ta'zir bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi menjaga moral masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah perbuatan serupa di masa mendatang.

Dampak dan Bahaya Judi Merpati Menurut Hukum Islam Dalam kasus tindak pidana judi merpati yang terjadi di wilayah hukum kapolsek (Maesan) meskipun bentuknya tampak sebagai kegiatan perlombaan atau hiburan rakyat, namun apabila di dalamnya terdapat unsur pertaruhan uang atau barang berharga yang menyebabkan salah satu pihak menang dan pihak lain kalah, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori maisir (judi). Islam melarang perjudian bukan tanpa alasan. Judi, dalam bentuk apapun, termasuk judi merpati, mengandung berbagai dampak negatif baik secara moral, sosial, maupun ekonomi.

- 1) Dampak Moral Judi menumbuhkan sifat malas, serakah, dan ketergantungan pada keberuntungan. Pelaku judi seringkali

⁷⁹ Ayu Anisa, Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir, 2022

kehilangan etos kerja dan lupa terhadap kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

- 2) Dampak Sosial Perjudian menimbulkan permusuhan, perselisihan, dan bahkan tindak kekerasan antara para pemain. Banyak kasus di masyarakat di mana pertarungan menyebabkan kerusakan atau kriminalitas lanjutan.
- 3) Dampak Ekonomi Judi merpati dapat menyebabkan kerugian finansial, karena harta berpindah tanpa dasar yang sah. Orang yang kalah kehilangan hartanya tanpa manfaat, sedangkan yang menang mendapatkan harta tanpa usaha halal.
- 4) Dampak Spiritual Judi menjauhkan seseorang dari dzikir dan ketaatan. Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah: 91) Allah menegaskan bahwa setan menggunakan judi untuk menimbulkan permusuhan dan menghalangi manusia dari salat dan mengingat Allah.

Oleh sebab itu, larangan terhadap judi memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi dalam menjaga kemaslahatan umat (masalah 'ammah).

Tujuan dan Hikmah Pelarangan Judi dalam Islam Pelarangan judi dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga lima pokok utama (al-kulliyat al-khamsah) dalam maqāshid al-syarī'ah, yaitu:

- 1) Menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) – karena judi termasuk maksiat yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah.

- 2) Menjaga akal (*hifz al-'aql*) – karena judi menimbulkan ketagihan dan menurunkan kemampuan berpikir rasional.
- 3) Menjaga harta (*hifz al-māl*) – sebab judi menyebabkan harta berpindah secara batil tanpa hak.
- 4) Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) – karena dampak ekonomi judi dapat menelantarkan keluarga.
- 5) Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) – karena judi kerap menimbulkan pertengkaran dan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa.

Dengan demikian, pelarangan judi termasuk judi merpati merupakan bentuk penjagaan terhadap tatanan kehidupan masyarakat agar tetap harmonis, adil, dan berakhlak.

Relevansi Hukum Pidana Islam dengan Upaya Kepolisian Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi merpati memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

- 1) Upaya Preventif (Pencegahan) Kepolisian melakukan penyuluhan hukum, patroli, dan pembinaan masyarakat agar tidak melakukan praktik judi. Hal ini sejalan dengan prinsip saddu al-dzari'ah dalam Islam, yaitu menutup jalan menuju kemaksiatan sebelum terjadi pelanggaran.
- 2) Upaya Represif (Penindakan) Ketika perbuatan judi telah terjadi, kepolisian melakukan penindakan hukum, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti. Langkah ini sejalan dengan prinsip

ta'zir, yaitu memberikan sanksi tegas untuk menjaga kemaslahatan umum dan menimbulkan efek jera. Dengan demikian, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum sejalan dengan peran ulil amri dalam hukum Islam yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap pelaku pelanggaran. Tujuannya sama: menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kemaksiatan.

- Pendidikan Moral dan Agama
- Meningkatkan Kesadaran
- Ta'zir (Hukuman)

Memberikan sanksi terhadap masyarakat yang masih melanggar peraturan dengan tujuan mendidik dan memberikan efek jera agar tidak melakukan sesuatu yang serupa dikemudian hari. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip hukum Islam telah banyak diadopsi dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam larangan perjudian. Hukum pidana Islam menekankan pencegahan dan pembinaan moral, yang dapat menjadi pelengkap hukum positif yang bersifat represif.

Dengan demikian, penerapan nilai hukum pidana Islam dalam konteks perjudian ini dapat memperkuat aspek moral dan spiritual untuk penegakan hukum di Indonesia.

C. Pembahasan Temuan

Membahas tentang hasil temuan penelitian berdasarkan Judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya

Preventif dan Upaya Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Kec. Maesan”. Dari hasil observasi yang telah ditemukan fenomena perjudian yang terjadi di kec.Maesan ini masih sering kali terjadi di beberapa titik peneliti menemukan tempat yang sering kali ditemukan dititik yang minim pemukiman warga ada beberapa titik dikecamatan Maesan yaitu desa sucolor,sumbersari, dan sumberanyar masih banyak lagi tempat yang digunakan untuk permainan judi merpati.

Mengenai upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian sektor Maesan yang memiliki peran penting terhadap adanya judi burung merpati ini banyak kejahatan yang ada di Kecamatan Maesan khususnya perjudian burung merpati yang perlu penanganan pencegahan karena aktivitas perjudian merpati ini banyak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung di masyarakat. Pihak kepolisian sektor Maesan melakukan beberapa Upaya untuk menanggulangi perjudian Burung merpati ini yaitu:

1) Upaya Preventif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Positif

Upaya Preventif merupakan Upaya yang dilakukan sejak awal, kegiatan yang biasa dilakukan mencakup kegiatan sosialisai. Upaya Preventif merupakan salah satu bentuk kegiatan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahayanya perilaku perjudian serta memberitahukan langsung dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi terhadap masyarakat akan larangan yang terdapat dalam undang-undang serta adanya. Dan juga bisa melakukan patroli yaitu dengan cara turun langsung kewilayah kekuasaan dan

kewenangan kepolisian sektor Maesan guna mencegah serta menindak dengan cara membubarkan segala macam bentuk gangguan dan pelanggaran hukum diwilayah Maesan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Maesan, seperti penyuluhan hukum, patroli rutin, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat, sudah sejalan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Pihak kepolisian sektor Maesan melakukan penyuluhan diberbagai wilayah disetiap desa agar masyarakat sadar akan bahayanya perjudian burung merpati ini, dampak yang akan diterima juga sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat lainnya,tak hanya di setiap desa pihak kepolisian juga melakukan penyuluhan di sekolah dasar hingga menengah keatas agar anak-anak yang seharusnya tidak mengenal apa itu perjudian burung merpati, bagaimana dampak yang akan didapatnya. Langkah yang dilakukan oleh polsek Maesan ini merupakan bentuk pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana judi merpati.⁸⁰

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, ditemukan bahwa upaya preventif belum sepenuhnya efektif karena masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap judi merpati sebagai ajang perlombaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan intensitas dan metode penyuluhan dengan pendekatan

⁸⁰ Sri Moempoeni, “ *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati Di Surabaya*” , 34

kultural dan keagamaan agar apa yang sudah di larang oleh hukum lebih mudah diterima.

2) Upaya Represif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Positif

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Maesan, seperti penangkapan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 303 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 25 juta rupiah.

Dengan demikian, tindakan kepolisian dalam menindak pelaku judi merpati sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala seperti: pihak kepolisian kesulitan memperoleh bukti karena pelaku sering melarikan diri sebelum operasi dilakukan, juga adanya dukungan sosial dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan judi merpati itu sendiri. Maka dari itu, penegakan hukum harus disertai pendekatan non-penal (upaya pencegahan), seperti pembinaan sosial, pelatihan kerja, atau kegiatan positif bagi masyarakat.

3) Upaya Preventif Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, praktik adu merpatitersebut termasuk dalam kategori maysir (perjudian), yang jelas diharamkan

berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa:

- a) Praktik perjudian burung merpati termasuk jarimah (tindak pidana) ta'zir, karena tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam nash (Al-Qur'an atau hadis), namun tetap dilarang karena mengandung unsur judi dan merugikan.
- b) Unsur maysir terpenuhi, karena terdapat: Unsur taruhan (pertaruhan uang atau barang), Unsur untung-rugi (satu pihak menang, pihak lain kalah), Unsur ketidakpastian hasil (spekulatif, bergantung pada keberuntungan burung).
- c) Dampak sosial negatif ditemukan, seperti: Timbulnya pertikaian antar pemain, Pemborosan harta, Ketagihan berjudi, Merusak moral masyarakat.

Hukuman menurut hukum pidana Islam diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dalam bentuk hukuman ta'zir, yang bisa berupa teguran, penjara, denda, atau hukuman sosial sesuai kebijakan hakim syar'i. Upaya ini sudah sering dilakukan untuk membuat para pelaku tidak melakukan kegiatan perjudian merpati, Namun hukuman ini tidak membuat efek jera terhadap para pelaku, sebab kegiatan ini menimbulkan efek kecanduan apabila seseorang telah terlanjur melakukan perjudian ini, hukuman yang diberikan oleh penguasa (ulil amri) terlalu ringan sehingga memerlukan hukuman ta'zir yang lebih

berat terhadap pelaku agar tidak melakukan perjudian itu lagi.

Beberapa hukuman ta'zir yang berat bagi pelaku judi yakni:

- 1) Hukuman cambuk yang sanksinya bisa berupa 40/80 kali cambukan tergantung kebijakan hukum yang berwenang.
- 2) Hukuman pengasingan dilakukan apabila pelaku sampai merusak lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merpati dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi perjudian merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif, represif, dan informasi dari masyarakat.

Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek Maesan dengan cara menanamkan norma norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. Upaya yang dilakukan polsek biasanya juga dengan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat. Kedua ada upaya represif yang dilakukan oleh polsek yakni dengan melakukan kontrol sosial yang dapat mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial. Upaya ini memiliki beberapa tahapan seperti adanya informasi dari masyarakat, proses penyelidikan dan penyidikan. Serta ada upaya paksa yang dilakukan oleh polsek untuk tindak pidana perjudian merpati yakni dengan cara penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif ini sudah sering dilakukan namun, dalam penerapannya memiliki beberapa kesulitan sehingga tidak maksimal banyak masyarakat yang masih menganggap perjudian ini sebagai permainan biasa dan dianggap hanya tradisi. Ada beberapa kendala yang

membuat pihak kepolisian tidak maksimal dalam melakukan penanganan perjudian burung merpati ini yaitu:

- a) Pihak kepolisian kesulitan memperoleh bukti karena pelaku sering melarikan diri sebelum operasi dilakukan
- b) Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat sekitar untuk melaporkan tindak pidana perjudian merpati.
- c) Kepolisian masih tidak menanggapi secara serius sehingga jarang adanya penangkapan dilapangan.

Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penanggulangan belum berjalan secara maksimal. Dari sisi preventif sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat masih terbatas, tidak rutin, dan kurang menjangkau seluruh lapisan, sehingga kesadaran masyarakat terhadap larangan perjudian tetap rendah. Dari sisi represif, penindakan hukum tidak konsisten, pengawasan lemah, serta kurangnya efek jera akibat minimnya operasi dan penegakan yang tegas.

2. Pandangan hukum positif dan fikih jinayah terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi burung merpati di kecamatan Maesan

Perjudian merpati dalam hukum positif diatur dalam pasal 303 Kuhp dan 303 bis KUHP. Di dalam pasal 303 diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda 25 juta rupiah, Sedangkan dalam pasal 303 bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah.

Dalam pandangan fiqh jinayah perjudian ini sering dikemas sebagai hiburan tradisional atau perlombaan burung, pada hakikatnya tetap termasuk dalam perbuatan judi (maysir atau qimar) apabila di dalamnya terdapat unsur taruhan, spekulasi, dan keuntungan yang diperoleh dari kerugian pihak lain. Islam tidak menilai suatu perbuatan dari bentuk lahiriahnya, melainkan dari substansi dan unsur yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penggantian uang dengan simbol lain seperti potongan kayu atau daun yang disetarakan dengan nilai tertentu tidak menghilangkan status keharaman perbuatan tersebut, karena tetap merupakan transaksi batil menurut syariat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), judi merpati tergolong jarimah ta'zir, yaitu perbuatan terlarang yang tidak ditentukan secara eksplisit hukumannya dalam nash Al-Qur'an dan hadis, namun jelas bertentangan dengan syariat dan merugikan masyarakat. Penjatuhan sanksi terhadap pelakunya diserahkan kepada ulil amri atau aparat penegak hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa. Bentuk sanksi ta'zir dapat berupa teguran, penyitaan barang bukti, denda, kurungan sementara, atau larangan mengadakan kegiatan perjudian.

Larangan judi dalam Islam mengandung hikmah yang besar karena bertujuan menjaga kemaslahatan umat, sebagaimana tercermin dalam maqāshid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Judi merpati terbukti menimbulkan dampak negatif dari segi

moral, sosial, ekonomi, dan spiritual, seperti menumbuhkan sifat malas dan serakah, memicu konflik sosial, merusak kestabilan ekonomi, serta menjauhkan pelakunya dari ketaatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, upaya kepolisian dalam menanggulangi praktik judi merpati melalui langkah preventif dan represif memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, nilai-nilai hukum pidana Islam dapat berperan sebagai penguat moral dan spiritual dalam penegakan hukum nasional. Penerapan sanksi yang tegas disertai pembinaan keagamaan dan kesadaran hukum diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan berakhlak, serta bebas dari praktik perjudian dalam bentuk apa pun.

B. Saran

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran dari hasil penelitian skripsi yang berjudul penegakan hukum oleh kepolisian sektor Maesan terhadap tindak pidana perjudian merpati di Kec. Maesan Kab. Bondowoso perspektif hukum positif dan hukum pidana islam sebagai berikut.

1. Aparat penegak hukum

Bagi aparat penegak hukum harap dalam melakukan tindakan kepada pelaku perjudian merpati juga lebih sering mengadakan patroli dan penyuluhan akibat dari perjudian dan perlu penambahan personil agar lebih mudah dalam melakukan operasi.

2. Pelaku

Bagi pelaku perjudian perjudian merpati agar berhenti melakukan perjudian perjudian merpati selain dilarang oleh hukum baik hukum positif maupun hukum pidana islam melakukan perjudian dapat merugikan diri sendiri.

3. Masyarakat

Untuk menanggulangi kegiatan perjudian merpati tidak hanya pihak kepolisian melainkan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi seperti lebih terbuka dalam memberikan informasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Ayu, Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir, Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2022.
- Arifi, dan Sofia, Hukuman bagi Pelaku Judi Online: Menurut Ayat (1) Pasal 303 KUHP dan Hadits Hr. Al-Bukhari, No 4860 Serta Muslim No.1647.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aswinda, Altje A musa, Grace Yurico Bawole, *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Perjudian Merpati di Wilayah Kabupaten Toraja Utara*.
- Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- AKP Willian Yustaf, S.H diwawancara peneliti, Maesan, 05 Desember 2024.
- Badjuri, diwawancara peneliti, Maesan, 10 Januari 2025
- BRIPKA Elit Tito diwawancara peneliti, Maesan, 05 desember 2024.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Duga, Sony, Bangkit Pardede, dkk” *Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Perjudian Merpati di Semarang Studi Putusan PN Semarang*, 2016.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.Masyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqih jinayah*, 2013.
- E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1966.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi Ahmad *Asas-asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Hardani S. Pd. M. Si. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: CV Pustaka ilmu 2020.

Hasan, Mohammad Kamal, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979.

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tinjauan-hukum-tentang-judi#:~:text=Perlu%20diketahui%20masyarakat%20bahwa%20Permainan, unsur%20kepintaran%2C%20kecerdasan%20dan%20ketangkasan>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2025

<https://quran.com/id/sapi-betina/219-225> di akses pada tanggal 4 November 2023.

<https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/90> diakses pada tanggal 24 Desember 2025.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> diakses pada tanggal 24 Desember 2025.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 29 April 2023.

<https://repository.unpas.ac.id/45883/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 26 desember 2025

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Karya Ilmiah Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Kris Demirto Faot. “Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Marzuku, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moemponi, Sri, Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Burung Merpati Di Surabaya. E-journal Hukum dan Keadilan, Vol. 7 issue 2, 2018.

Nasori, *Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp*, Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2010.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV harfa Creative, 2023.

P. Timan, diwawancara oleh peneliti, Maesan, 08 desember 2024.

- P. Sugik diwawancara oleh peneliti, Maesan, 12 februari 2025.
- P. Dul diwawancara oleh peneliti, Maesan, 23 Desember 2024.
- P. Ivan, diwawancara oleh peneliti, Maesan, 6 November 2024.
- P. Yon, diwawancara oleh peneliti, Maesan , 25 Desember 2025.
- Prasetyo, Ibnu Adi, Indah Setyowati, S.H.,M.H, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi*, Konfrensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, 2019.
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta. 1986.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009.
- R. Semiawan, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Rahardi, H. Pudi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet.ke-VII, Jakarta, Snar Grafika, 2007.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Santoso, Teguh, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Merpati di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*, 2022.
- Shiddiqi, Nourzzaman, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Siddiq Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019
- Siyoto, Dr. Sandu, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, 2015
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Kiara Media, 2001.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta:deepublish, 2018.

Suharya, Reza, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang" *ejournal sosiatri-sosiologi* 2019, 7 (3):329, <https://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id>.

Soerjono, Soekanto "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta: RajaGrafindo Persada

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: teras 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2021.

Universitas Narotama <https://share.google/n1q85FVweaJL3MIPj>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2025.

Ustad Musawwir, diwawancara oleh peneliti, Maesan, 25 Desember 2025.



LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Nur Khoirun Nisa

Nim : 204102040049

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : SYARIAH

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya berjudul **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi burung Merpati di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso**. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan serta ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 31 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Reni Nur Khoirun Nisa

NIM : 204102040049

MATRIK PENELITIAN

Judul	Indikator	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Hukum Positif dan Hukum Islam Tindak Pidana Judi Merpati 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan Hukum Tindak Pidana Tindak Pidana Perjuian 	<ol style="list-style-type: none"> Primer <ol style="list-style-type: none"> Polsek Maesan Masyarakat Maesan Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Kualitatif Penelitian Lapangan Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Keabsahan Data Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana upaya represif dan preventif aparat kepolisian Maesan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian burung merpati di Kecamatan Maesan? Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap upaya represif dan preventif aparat kepolisian sektor Maesan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0723 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala
Polisi Sektor Maesan
Di Tempat

12 Agustus 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Reni Nur Khoirun Nisa
NIM : 204102040049
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Merpati di Kecamatan Maesan Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,


Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : SUNARDI S.H
NRP : IPTU NRP 69090137
Jabatan : KAPOLSEK MAESAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember yang identitasnya di bawah ini:

Nama : Reni Nur Khoirun Nisa
Nim : 204102040049
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Adalah benar telah menyelesaikan penelitian di Polsek Maesan dengan metode wawancara pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, guna penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Merpati".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PEDOMAN WAWANCARA

Kepolisian Sektor Maesan

- 3) Langkah apa saja yang dilakukan pihak kepolisian Maesan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian?
- 4) Apa saja kendala dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku perjudian?

Pelaku Judi Merpati

1. Bagaimana tatacara pelaku perjudian burung merpati dalam melakukan tindak pidana judi?
2. Apakah pelaku mengetahui bahwa tindak pidana perjudian merupakan hal yang salah dan dilarang hukum?

Masyarakat

1. Apakah Masyarakat mengetahui tentang adanya tindak pidana perjudian?
2. Hal apa saja yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar dalam menyikapi tindak pidana perjudian?
3. Apakah Masyarakat merasa terganggu dengan adanya tindak pidana perjudian?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5769/Un.22/4.d/PP.00.09/10/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Reni Nur Khoirun Nisa
NIM : 20400102040049
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul :
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TEHADAP UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF KEPOLISIAN
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI MERPATI DI
KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftarkan ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Oktober 2025

a.n. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan pihak kepolisian sektor Maesan tanggal 05 Desember 2024



P. Ivan, diwawancara oleh peneliti, (Bondowoso 23 Desember 2024), 15 : 00 WIB.



P. Dul diwawancara oleh peneliti, (Bondodwoso, 23 Desember 2024), 14 : 00 WIB.



Ustad Musawwir, diwawancara oleh peneliti, (Bondowoso 25 Desember 2025), 15 : 00 WIB.



P. Timan, diwawancara oleh peneliti, (Bondowoso, 08 Desember 2024), 08 : 00 WIB.



P. Sugik diwawancara oleh peneliti, (Bondowoso, 15 Desember 2025), 10 : 00 WIB.



Dokumentasi lokasi penelitian tempat latihan balap merpati

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Reni Nur Khoirun Nisa
NIM : 204102040049
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Sumbersari, Rt. 02 Rw. 01 Kec. Maesan
Kab. Bondowoso
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
No HP : 6285648742131
Email : reninurkhoirunnisa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Sumbersari (2008 - 2014)
2. MTSN 02 Bondowoso (2014 - 2017)
3. MAN Bondowoso (2017 - 2020)
4. UIN KHAS JEMBER (2020 - 2025)